



## PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. 1. Para Asisten Sekda;  
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 000.8.3/5 TAHUN 2025

### TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1446 H/  
2025 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### A. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1446 H/ 2025 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### C. PELAKSANAAN

1. Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:
  - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang amemberlakukan 5 (lima) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB

- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30 WIB	11.00 WIB	Tanpa Istirahat
Jumat	07.30 WIB	13.00 WIB	Tanpa Istirahat

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Don e-mail: [info@jateng.go.id](mailto:info@jateng.go.id)  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Tidak diberikan fleksibilitas waktu kerja selama bulan Ramadhan.
3. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Kerja khusus diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perangkat Daerah yang memiliki Unit Kerja Khusus antara lain:
  - a. Rumah Sakit Daerah;
  - b. Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT;
  - d. Satuan Pendidikan;
  - e. Unit kerja pelayanan lainnya;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.
  - b. Meniadakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin.
  - c. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang,  
Pada tanggal : 10 Februari 2025

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001